

PEMILIHAN-LOKASI KAMPANYE

2024

Kpt 1413 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE YANG DILARANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Magelang Nomor 302.1/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye yang Dilarang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Lokasi Kampanye yang dilarang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2024
 - Lamp: - halaman